

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, ialah perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati kewajiban Allah dan melaksanakannya ialah ibadah.¹ Dari definisi perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 diatas dapat dimengerti bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat bersih atau suci dalam kehidupan manusia. Peristiwa ini bukan hanya mengenai legalitasnya dalam agama, melainkan tentang perasaan dua insan manusia. Dua orang yang tidak saling mengenal dan tidak memiliki hubungan darah, setelah menikah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan memulai hidup baru dengan konsekuensi yang berbeda dari sebelumnya.

Anjuran menikah dan melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Ayat Al-quran di atas menunjukkan bahwa melakukan pernikahan adalah salah satu perintah Allah yang bisa memberikan rasa tentram dan rasa kasih sayang terhadap keduanya.

¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Bahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 406.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah. Hal ini karena pernikahan merupakan kodrat di setiap diri manusia serta naluri kemanusiaan itu sendiri. Karena setiap manusia mempunyai hawa nafsu tersendiri, maka penengahan dalam hal tersebut yaitu melalui pernikahan.³

Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan bagi seseorang yang telah mampu, dalam hadist:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

“Abdullah Ibnu Mas'ud Raḍiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”.⁴

Islam menganjurkan umatnya agar melakukan suatu ibadah terpanjang yakni pernikahan, Islam tidak hanya beranggapan bahwa pernikahan ialah sarana yang sah dalam membentuk keluarga, pernikahan bukan saja hanya sarana terhormat agar memiliki anak yang shaleh, tidak hanya cara untuk mengurung penglihatan, atau semata menyalurkan kebutuhan biologis saja. Namun Islam memandang pernikahan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk aspek masyarakat yang berdasarkan Islam dan memiliki dampak mendasar kepada kaum muslimin dan keberadaan Islam.⁵

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Surabaya: Darul Ilmi), Juz III, 238.

⁵ Andi Syahraeni, *Bimbinga* (Ramulyo, 1996) (Al-Bukhari) (Syahraeni, 2013) (Basri, 2004) *n Keluarga Sakinah*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 38.

Pasangan suami istri tentu mempunyai keinginan keluarga yang damai, baik pasangan pernikahan dini maupun pasangan yang menikah pada usia dewasa. Kehidupan berkeluarga yang abadi, nyaman, bahagia dan harmonis setelah pernikahan hanya dapat terwujud melalui usaha keluarga itu sendiri.⁶

Mewujudkan keluarga Sakinah tentu perlu adanya usaha sangat serius yang harus dipersiapkan sebelum menghadapi masa perkawinan. Ketika hendak membentuk kehidupan rumah tangga yang damai dan tenang diperlukan suatu pengetahuan dan pemahaman pada pasangan calon pengantin (catin) supaya mereka sangat siap dalam mengarungi mahligai rumah tangga sesuai dengan yang diinginkan. Keluarga menjadi suatu persoalan penting dalam Islam, Dengan kehadiran keluarga Islam yang bahagia dan sejahtera menjadikan bangunan kekuatan Islam akan kuat. Oleh karena itu perlu adanya pedoman membentuk keluarga supaya terciptanya tujuan perkawinan.⁷

Pengetahuan dan pemahaman mengenai perkawinan sangatlah wajib bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, hal tersebut merupakan salah satu upaya terwujudnya keluarga Sakinah yang merupakan perintah dari Allah Swt terhadap hamba-hambanya sebagaimana pula dalam *kaidah ushuliyah* yang berkaitan dengan amr atau perintah yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari perintah itu wajib”⁸

Kaidah ushuliyah di atas tentu bertujuan agar tercapainya pengetahuan dan pemahaman mengenai hidup berumah tangga yang juga

⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 6.

⁷ Mohammad Adi Prasetyo dan Ahmad Hafid Safrudin, “Ketentuan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Perspektif Kepala KUA Kabupaten Kediri”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol.7, No. 2, Oktober 2021, 31.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 195.

agar terhindarnya dari peristiwa perceraian yang merugikan banyak pihak terutama pasangan suami, istri bahkan anak di kemudian hari.

Menghilangkan hal yang tidak diinginkan tersebut salah satunya adalah dengan adanya pembekalan ilmu dan pengetahuan tentang hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri melalui bimbingan perkawinan yang juga sebagai upaya menghindari kemudharatan dalam kehidupan berumah tangga. sebagaimana ungkapan *kaidah fiqhiyah* yang disusun oleh Zainul Abidin Ibnu Ibrahim al-mishri yang berbunyi:

الضرر يزال

“kemudharatan harus dihilangkan”⁹

Kemudharatan yang harus dihilangkan tersebut salah satu cara atau upaya menghindarinya yaitu dengan adanya Bimbingan yang merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan pranikah merupakan salah satu cara membekali calon pengantin (catin) dengan pengetahuan untuk mendorong dan menumbuhkan kesadaran bagi catin dalam memahami tujuan membangun keluarga bahagia dalam rangka mengatur kualitas kehidupan keluarga, memahami hak dan kewajiban suami istri untuk terciptanya keluarga Sakinah.¹⁰

Pemerintah dalam hal ini Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan peraturan selaku instansi yang berwenang melalui Keputusan Dirjen Nomor 379 Tahun 2018 mengenai program bimbingan perkawinan sebagai bentuk nyata Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Selanjutnya menyediakan sumber daya, narasumber yang berkompeten di

⁹ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet 1, 124.

¹⁰ Adiesti Mutia Ayu Fadhila A, dkk., “*Prinsip Toleransi Layanan Umat; Blended Learning Bimbingan Pranikah sebagai Model Pembelajaran Aplikatif*”, Jurnal Bimas Islam, Vol.15, No.1, Juli 2022, 105.

bidangnya, anggaran, dan fasilitas yang memadai agar bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin bisa berjalan dengan baik.¹¹

Program bimbingan perkawinan ini, diumumkan oleh kementerian agama tidak lain adalah untuk memberikan pengetahuan, dasar-dasar rumah tangga seperti hak, kewajiban suami atau istri, hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban bersama, hal ini bertujuan agar para calon (calon pengantin) setelah melakukan pernikahan sudah siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga apabila menghadapi berbagai macam permasalahan, seperti perselisihan, perbedaan pendapat dan hal – hal yang terjadi akibat tidak berjalannya komunikasi dengan baik, sehingga berdampak pada runtuhnya bahtera rumah tangga.

Bimbingan perkawinan (suscatin) dilaksanakan bukan hanya oleh pejabat atau petugas di Kementerian Agama, melainkan diselenggarakan juga oleh Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan dari kementerian agama.¹²

Mengingat situasi dimana pandemi Covid-19 masih menghampiri seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan berdampak kepada seluruh aktivitas baik sosial, ekonomi, pemerintahan dan khususnya Kantor Urusan Agama (KUA).

Pemerintah yang berperan dan berwenang mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019, tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB).¹³ Hal tersebut tentu mempengaruhi proses pelaksanaan bimbingan perkawinan karena beberapa aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tersebut melarang adanya perkumpulan sehingga menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan menjadi *cluster* baru Virus Covid-19.

¹¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab I huruf A

¹² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II Penyelenggaraan huruf A

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Wabah virus Covid-19 ini menyebabkan pelayanan pelaksanaan bimbingan konseling pranikah menjadi terhambat dalam hal pelaksanaannya, yang semula dilaksanakan secara tatap muka antara fasilitator dengan peserta catin, menjadi virtual atau daring, hal tersebut serasi dengan keputusan dirjen bimas tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara daring atau virtual.¹⁴

Langkah awal pada penelitian ini, penulis melakukan observasi awal dengan mencari informasi dari Bapak H Ceng Ulum ASR. S.Ag MM selaku penghulu di KUA Ngamprah mengatakan ada perbedaan yang signifikan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan saat kondisi pandemi menghampiri kita semua, yang semula bimbingan perkawinan diadakan secara offline atau secara tatap muka namun dengan adanya peraturan dilarang berkerumun dalam ruangan dan menjaga jarak pelaksanaan bimbingan sempat berhenti bahkan tidak ada sama sekali, namun pada akhirnya adanya peraturan atau kebijakan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak KUA Ngamprah yaitu dengan cara online atau daring.¹⁵

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik dalam meneliti lebih lanjut dan yang menjadi titik fokus bahasan adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di masa pandemi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Ngamprah, mengingat situasi pandemi tentu di setiap Kantor Urusan Agama masing-masing memiliki kebijakan terkait dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan perkawinan. Maka dengan hal tersebut penelitian ini diberi judul: **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT”**

¹⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 Bab II Ketentuan Umum

¹⁵ Wawancara dengan H Ceng ulum ASR, Penghulu KUA Kecamatan Ngamprah, 25 April 2022 di KUA Ngamprah.

B. Rumusan Masalah

Selaras dengan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada masa Pandemi Covid – 19?
2. Bagaimana Keberhasilan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Keberhasilan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada masa Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap pelayanan Bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diinginkan dapat bermanfaat untuk pengetahuan ilmiah di bidang bimbingan perkawinan khususnya bimbingan perkawinan pra nikah. Selain itu dapat menjadi bahan kajian

teoritis pemerintah atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan menjalankan program yang tepat pada permasalahan bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini harus memberikan kontribusi kepada seluruh pihak tentang program bimbingan konseling pra nikah. Selain itu dapat menjadi masukan terhadap pemerintah dan masyarakat luas tentang proses bimbingan konseling pranikah. Dan dapat menjadi kajian praktis pemerintah atau Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses evaluasi perwujudan bimbingan konseling pranikah bagi Calon Pengantin (catin) di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilaksanakan sebagai usaha terhadap kemiripan penelitian oleh peneliti dengan penelitian terdahulu, dengan itu dilakukan penelaahan literatur mengenai bimbingan konseling pranikah. Pada penelaahan yang dilakukan di temukanlah beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan bimbingan konseling pranikah antara lain:

Tabel 1 Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Identitas Tulisan (Skripsi, Jurusan, Fakultas/Jurnal, Vol,No,Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurkhalimah "Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura	Skripsi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif	Bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 di KUA Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon masih dapat dilakukan dengan baik seperti pada	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan	Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi yang lebih berfokus

	<i>Kab Cirebon</i> ¹⁶	Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021	masa normal namun, pelaksanaan dengan sistem mandiri perorangan oleh petugas KUA Astanajapura pada saat pendaftaran nikah atau saat verifikasi data calon pengantin.	pada masa covid-19	pada pelaksanaan pelayanan bimwin di KUA Ngamprah
2	Milda Salamah Tanjung “Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah di KUA (Studi Komparatif KUA Pinang dan KUA Ciledug Kota Tangerang)” ¹⁷	Skripsi, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Tahun 2021	Hasil dari pembahasan peneliti yaitu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah KUA kecamatan pinang dan Kecamatan Ciledug, sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, namun dalam pelaksanaannya masih belum	Persamaan pada penelitian Milda Salamah Tanjung, yaitu penelitian penulis sama-sama meneliti perihal bimbingan perkawinan	Adapun perbedaannya yaitu penelitian Milda Salamah Tanjung terfokus pada implementasi kebijakan bimbingan pranikah di KUA (studi komparatif KUA pinang dan KUA Ciledug Kota Tangerang).

¹⁶ Nurkhalimah, “Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

¹⁷ Milda Salamah Tanjung, “Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah di KUA Studi komparatif KUA Pinang dan KUA Ciledug kota Tangerang” (Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021)

			<p>maksimal, dalam durasi penyampaian materi tidak sesuai dengan aturan Dirjen Bimas Islam yakni arahnya dilaksanakan selama 16 jam pelajaran namun ternyata di KUA Pinang dan di KUA Ciledug hanya sekitar 3 jam - 1 harian saja, hal ini tidak sesuai dengan aturan.</p> <p>Dikarenakan karena situasi peserta yang mendesak untuk mempercepat pelaksanaannya dan kondisi tempat pelaksanaannya yang seadanya</p>		
3	<p>Moh Ekofitriyanto <i>“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang</i></p>	<p>Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2020.</p>	<p>Hasil dari Pembahasan peneliti yaitu Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang sudah efektif sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan Perdirjen Bimas</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan</p>	<p>Penelitian skripsi saudara Moh eko berfokus pada efektivitas bimwin terhadap catin di KUA Kecamatan Batang.</p>

	<i>Kabupaten Batang</i> ¹⁸		Islam No. 379 Tahun 2018, Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk melakukan perkawinan		
4	Syifa Anita Fauzia “ <i>Metode Bimbingan Pranikah Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang</i> ” ¹⁹	Skripsi, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021	Hasil pembahasan peneliti yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Selama masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada selama masa pandemi covid-19, yaitu pelaksanaan diadakan secara terbatas baik dari	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai bimbingan pranikah pada masa pandemi covid-19	Adapun perbedaannya penelitian Syifa Anita Fauzia yaitu lebih berfokus pada metode bimbingan pranikah masa pandemi covid-19 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tigaraksa

¹⁸ Moh Ekofitriyanto, “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020)

¹⁹ Syifa Anita Fauzia, “*Metode Bimbingan Pranikah Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang*” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021)

			<p>segi peserta bimbingan maupun waktu pelaksanaan bimbingan dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dll, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu metode langsung secara berkelompok dimana dalam satu ruangan terdapat satu ada dua pasang calon pengantin dan seorang pembimbing, Metode yang digunakan berupa metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.</p>		Kabupaten Tangerang
5	<p>Puspa Dewi Fitriyani <i>"Evaluasi Layanan Bimbingan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan</i></p>	<p>Skripsi, Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo</p>	<p>Hasil pembahasan penelitian yang dilakukan yaitu diperoleh bahwa evaluasi bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Candipuro pada masa pandemi</p>	<p>Persamaan penelitiannya yakni sama-sama membahas pada layanan bimbingan pranikah pada masa</p>	<p>Adapun perbedaannya yakni penulis lebih menekankan pada dampak pandemi covid-19 terhadap</p>

	<p><i>Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan</i>²⁰</p>	<p>Semarang, Tahun 2022</p>	<p>COVID-19 yang dilakukan dengan menggunakan metode CIPP (Context, Input, Process, Produk) sudah terealisasi yaitu, materi tersampaikan dengan baik, tujuan bimbingan pra nikah tercapai, calon pengantin dapat memahami setiap materi yang disampaikan. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan didalam pelaksanaan diantaranya yaitu tidak terpenuhinya salah satu materi bimbingan tentang kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat karena puskesmas tidak dapat melakukan penyuluhan disebabkan oleh adanya penerapan pembatasan kegiatan dan protokol Kesehatan sehingga menjadikan jadwal</p>	<p>pandemi covid-19</p>	<p>pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah, sedangkan penelitian Puspa Dewi Fitriyani lebih berfokus pada evaluasi layanan bimbingan pranikah pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Candipuro Kabupaten Lampung Selatan</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²⁰ Puspa Dewi Fitriyani, “Evaluasi Layanan Bimbingan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022)

			pelaksanaan bimbingan dilakukan secara fleksibel.		
--	--	--	---------------------------------------------------	--	--

F. Kerangka Berpikir

Bimbingan dari segi etimologi, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidence*”, artinya, bantuan atau tuntutan.²¹

Priyanto dan Erman Anti bimbingan yaitu proses pemberian dukungan yang dilakukan oleh profesional kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan keterampilannya dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang dikembangkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.²²

Bimo Walgito yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik supaya individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan membuat penyesuaian diri dengan baik.²³

Penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuannya agar bisa memecahkan masalahnya dan bisa menyesuaikan diri apabila menghadapi suatu masalah baik dengan keluarga, lingkungan maupun masyarakat.

Bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin baru yang akan melangsungkan pernikahan, Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan dan ilmu pengetahuan serta sebagai dasar guna

²¹ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 18.

²² Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 99.

²³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 2004), 5.

menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana telah diatur dasar pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 yang berisi tentang penyelenggaraan kursus pranikah. Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Dirjen Bimas Islam menerbitkan keputusan Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Terbitnya Keputusan Nomor 379 Tahun 2018 ini merupakan pengganti atau penghapusan dari keputusan Nomor 881 Tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2020 hampir seluruh negara tengah dihadapkan oleh pandemi yaitu virus yang bernama Covid-19 yang juga mempengaruhi seluruh aktivitas khususnya pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama.

Pemerintah berupaya dalam hal penanganan covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/259/ Tahun 2020 Tentang pembatasan berskala besar, aturan tersebut untuk mencegah penularan Covid-19, karena penyakit ini dapat menginfeksi bagian saluran pernafasan, yang bisa menginfeksi pernafasan ringan seperti flu, sampai infeksi pernafasan berat yaitu infeksi pada paru-paru.

Pemerintah melalui kementerian Agama kemudian mengeluarkan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin ditengah masa pandemi. Dalam bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat agar tetap mendapatkan bimbingan perkawinan walaupun dalam keadaan


²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009

pandemi, hal tersebut diatur didalam keputusan dirjen bimas nomor 189 tahun 2021 Bab II no 1 tentang penyelenggaran metode virtual.

Dengan adanya peraturan terbaru dari Dirjen Bimas Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di tengah masa pandemi tersebut pada penelitian ini menjadi pembahasan yang baru dan perlu diteliti lebih lanjut sebagai gambaran bagaimana dampak dan keberhasilan pada pelaksanaan pelayanan bimbingan perkawinan di tengah masa pandemi covid-19 di KUA Kec Ngamprah. Sebagai gambaran seperti berikut di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka berfikir penelitian



G. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian analisis deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan, mengklarifikasi keadaan atau fakta apa adanya

secara akurat dan sistematis kemudian menganalisa atau mengamatinya secara cermat dan teliti.²⁵

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang mengacu pada pencarian data berupa wawancara dan studi kepustakaan, untuk mengetahui informasi mengenai pelaksanaan, dampak serta beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini peneliti memperoleh dua sumber data yang menjadi subjek dari mana data tersebut diperoleh, yaitu :

a. Data Primer

Data primer atau disebut juga sebagai data utama adalah data pertama yang diperoleh, diamati dan dicatat langsung dari informan. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer berupa: wawancara dengan penyuluh KUA Ngamprah, calon pengantin dan observasi langsung dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber tidak langsung meliputi dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan banyak lagi.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 93.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986). 12.

Wawancara adalah proses kejadian atau interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung tentang subjek wawancara yang telah dirancang sebelumnya.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala KUA atau bagian staf mengenai bimbingan perkawinan pranikah di KUA Ngamprah Kab Bandung Barat. hal tersebut untuk mendapatkan informasi secara terperinci.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan menelaah beberapa referensi hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Referensi berupa buku, undang-undang, dan sumber lain seperti dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan konsep teoritis yang digunakan sebagai dasar pemikiran dan pemecahan pada masalah ini.

5. Analisis Data

Teknik Analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif – kualitatif dengan menceritakan keadaan di lapangan sesuai data dan fakta yang ada, setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dan di deskripsikan agar dapat ditarik pada kesimpulan. Oleh karena itu penulis melakukan beberapa Langkah atau tahapan dalam menganalisa hal tersebut yaitu:

- a. Mengumpulkan data dan identifikasi masalah mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ngamprah, yaitu seluruh bahan disatukan baik hasil wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan sumber lainnya.

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian disatukan dan diklasifikasi atau di saring, lalu data yang didapat tersebut di hubungkan dengan permasalahan yang telah di rumuskan.
- c. Setelah data di saring dan dihubungkan pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan kemudian data diolah dan dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah
- d. Setelah seluruh Langkah dilakukan dan pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari jawaban rumusan masalah.

